

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUMAH POTONG HEWAN
GANDUS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
PALEMBANG NOMOR 10 TAHUN 2011**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**



Oleh:

**YULMAINI
NIM. 07121401075**

(Konsentrasi Kebijakan Publik)

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
APRIL 2018**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING PROPOSAL

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENGAWASAN RUMAH POTONG HEWAN.
BERDASARKAN PERDA NO.10 TAHUN 2011 TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN DI KOTRA PALEMBANG

Usulan Penelitian

Oleh


YULMAINI

07121401075

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Desember 2016


Pembimbing I

Drs. Joko Siswanto, M.Si
NIP. 195706051985031003

Handwritten signature of Pembimbing I and date 11/17

Pembimbing II

Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si.
197905012002121005

Handwritten signature of Pembimbing II and date 13/17

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUMAH POTONG HEWAN
GANDUS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
PALEMBANG NOMOR 10 TAHUN 2011

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Penguji
Pada Tanggal 12 April 2018
Dan Telah Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
Ketua

Drs. Joko Siswanto, M.Si
Anggota

Dr. Nengyanti, M.HUM
Anggota

Dra Retno Susilowaty, MM
Anggota

Palembang, April 2018
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan,

Prof. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si
Nip: 196311061990031001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Gunakanlah kepintaranmu di jalan Allah”

Dengan rahmat Allah Swt, Skripsi ini
kupersembahkan kepada:

- Kedua orang tua, Ayah tercinta Ahmad Kasman, dan ibuku tercinta Ponisa yang selalu berdoa serta rela berjuang untuk kesuksesan semua anak-anaknya.
- Kakak-kakakku tercinta.
- Teman seperjuanganku Administrasi Negara 2012.
- Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah Swt, karena berkat rahmat dan karuniaNya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi yang berjudul “ Implementasi Kebijakan Rumah Potong Hewan Gandus Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2011” ini merupakan usaha penulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menempuh derajat sarjana S-1 pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi, maupun dalam pengumpulan data tidak terlepas dari dukungan, bantuan dan saran dari berbagai pihak yang penulis libtakan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, kakak-kakakku dan keluarga besar yang telah mendoakan, membimbing dan memberikan kepercayaan penulis untuk menyelesaikan semua perjuangan dalam menyelesaikan pendidikan.
2. Bapak Prof. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan fasilitas dan bimbingan selama studi hingga penulisan skripsi.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si, Bapak Sofyan Effendi, S.IP, M.Si, Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA. Selaku Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan fasilitas dan bimbingan selama studi hingga penulisan skripsi.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA dan Ibu Martina, M. Si selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan fasilitas dan bimbingan selama studi hingga penulisan skripsi.
5. Bapak Dr. Andries Lionardo, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan perbaikan serta nasihat yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Joko Siswanto, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan perbaikan serta nasihat yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Nengyanti. M.HUM., dan Ibu Dra Retno Susilowaty, MM selaku Dosen Penguji yang telah memberikan pemikiran, saran dan perbaikan yang sangat bermanfaat dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu memberikan ilmu pengetahuan, didikan, bimbingan, dan arahan, selama menempuh studi.
9. Segenap pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam semua proses Administrasi maupun akademik selama menempuh studi.
10. Teman-teman AN 2012 yang selalu memberikan motivasi dan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin...

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita bersama.

Palembang, April 2018

**YULMAINI
07121401075**

ABSTRACT

This research entitled "Implementation of the policy in the supervision of slaughterhouses based on regional regulation number 10 of 2011 on the fostering and levy of slaughterhouses in the city of Palembang". This research is to know the implementation of slaughter house in Gandus Kota Palembang.

. This research is descriptive qualitative that describes descriptive data from phenomenon that researched with unit of organization analysis in society. In the determination of informants using the purpose of the goal to get more detailed information in accordance with research questions. The strategies used are observational data study techniques, in-depth interviews and documentation. The collected data was then analyzed using Randall B. Ripley and Grace A. Franklin. The results of this study indicate that in the implementation still experience some obstacles that is not the implementation of compliance level at slaughterhouses in Gandus, thus causing the implementation of slaughtering in the slaughterhouse of Animals Gandus less maximum. By looking at the results, suggestions for policy implementers should increase the supervision of slaughterhouses, provide coaching and training to the resources of the slaughterhouse supervisor, and provide the necessary budget for the implementation of slaughterhouse policies.

Keywords: Implementation, Development, and Animal Slaughterhouse.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Implementasi kebijakan dalam pengawasan rumah potong hewan berdasarkan peraturan daerah nomor 10 tahun 2011 tentang pembinaan dan retribusi rumah potong hewan di Kota Palembang”. Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan rumah potong hewan di Gandus Kota Palembang,

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang menggambarkan data deskriptif dari fenomena yang diteliti dengan unit analisis organisasi dalam masyarakat. Dalam penentuan informan menggunakan purposive tujuannya untuk mendapatkan informasi yang lebih mendetail sesuai dengan permasalahan penelitian. Strategi yang digunakan adalah strategi studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis Randall B.Ripley dan Grace A.Franklin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasinya masih mengalami beberapa hambatan yaitu tidak terlaksananya tingkat kepatuhan pada rumah potong hewan di Gandus, sehingga menyebabkan pelaksanaan pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan Gandus kurang maksimal. Dengan melihat hasil yang di dapat maka saran untuk pelaksana kebijakan harus meningkatkan lagi pengawasan rumah potong hewan, memberikan pembinaan dan pelatihan kepada sumberdaya pengawas rumah potong hewan, dan memberikan anggaran yang diperlukan untuk implementasi kebijakan rumah potong hewan.

Kata Kunci: Implementasi, Pembinaan, dan Rumah Potong Hewan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING PROPOSAL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Manfaat Praktis.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori	9
1. Implementasi Kebijakan Publik	9
2. Teori Implementasi Kebijakan	13
3. Teori Implementasi yang digunakan dalam penelitian	18
B. Penelitian Terdahulu	20
C. Kerangka Pemikiran	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian	26
B. Defenisi Konsep	26
C. Fokus Penelitian	27
D. Unit Analisis	28
E. Key Informant	28
F. Teknik Keabsahan Data	29
G. Jenis Data dan Sumber Data	30
H. Teknik Pengumpulan Data	30
I. Teknik Analisa Data	32
J. Lokasi Penelitian	33

BAB IV HASIL & PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum.....	35
-----------------------	----

B. Gambaran Umum Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.....	35
C. Hasil dan Pembahasan Penelitian di Rumah Potong Hewan Gandus.....	63
1. Tingkat Kepatuhan	65
2. Dimensi Kelancaran Rutinitas Fungsi	74
3. Dimensi Kinerja dan Dampak yang Diharapkan.....	86

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA	94
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	95
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Penelitian Terdahulu	20
1.2 Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.....	46
1.3 Bagan Struktur Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Tugas	96
2. Surat Kerja.....	97
3. Surat Izin Pengambilan Data.....	98
4. Pedoman Wawancara.....	99
5. Kartu Konsultasi Seminar Usulan Skripsi	103
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Retribusi Rumah Potong Hewan Kota Palembang	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap daerah di Indonesia memperoleh hak untuk mengelola daerah dengan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab yang dapat menjamin perkembangan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan Pertanian di Indonesia dalam arti luas meliputi pembangunan Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan. Di masa depan tidak hanya dihadapkan pada tantangan untuk memecahkan berbagai masalah yang ada, namun harus mampu mengantisipasi dan menghadapi perubahan tatanan politik di Indonesia yang mengarah pada demokratis, beberapa tuntunan otonomi daerah dan pemberdayaan petani. Selain itu, dihadapkan pula pada tantangan untuk mengantisipasi era globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia. Dibalik tantangan tersebut, terdapat peluang yang besar diantaranya masih tersedianya areal pertanian dan lahan potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia di masa mendatang yang penuh tantangan ini, dibutuhkan manusia yang cerdas dan berkualitas yang mana hal ini perlu ditunjang dengan peningkatan kecerdasan dan kesehatan bangsa atau masyarakat. Hal ini bisa diperoleh melalui berbagai upaya antara lain yaitu dengan meningkatkan konsumsi protein oleh masyarakat terutama anak-anak sebagai penerus generasi yang akan datang.

Kebutuhan protein masyarakat Indonesia bisa dipenuhi melalui konsumsi yang berasal dari hewan maupun dari tumbuh-tumbuhan. Protein yang berasal dari hewan disebut protein hewani dari daging, telur dan susu. Sedangkan protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan disebut protein nabati.

Sumber protein hewani adalah merupakan bahan pangan yang berasal dari ternak, bahan ini sangat mudah rusak, sehingga perlu penanganan khusus agar produk ini bisa sampai ke konsumen dalam keadaan yang berkualitas baik, Sehingga nilai gizinya bisa dipertahankan. Dalam rangka penyediaan daging yang berkualitas kepada masyarakat, khususnya di Kota Palembang telah diupayakan berbagai macam cara, salah satunya ialah melalui pemotongan hewan yang baik dan benar di Kota Palembang yaitu di RPH Gandus Palembang.

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/9/1986, tentang syarat-syarat Rumah Potong Hewan merupakan Unit/Sarana pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging sehat. Selanjutnya pada bab II dari SK tersebut mengungkapkan mengenai syarat-syarat RPH yang dijelaskan lebih rinci pada pasal 3 ayat (a) menyatakan bahwa RPH berlokasi di daerah yang tidak menimbulkan gangguan atau pencemaran lingkungan misalnya dibagian pinggir kota yang tidak padat penduduknya.

Berdasarkan hasil sensus Sapi Potong dan Kerbau (PSPK) tahun 2016, populasi Sapi potong nasional telah mencapai 14,8 juta ekor, pemerintah mulai berkeyakinan bahwa Indonesia mulai dapat berswasembada daging sapi. Keyakinan ini didasarkan atas perhitungan-perhitungan yang termuat di dalam “Cetak Biru Swasembada Daging Sapi tahun 2014”, yang menyatakan bahwa swasembada daging sapi nasional akan tercapai pada saat populasi sapi potong Indonesia mencapai besaran antara 14,2 juta ekor. Oleh karena itu, sejak tahun 2016, tingkat impor Sapi potong diturunkan secara dratis. Namun begitu, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya,

tingkat harga daging sapi berangsur mengalami kenaikan. Pada perspektif ekonomi, kondisi ini menyiratkan timbulnya kelebihan permintaan (*excess demand*) atas daging sapi secara nasional.

Definisi Rumah Potong Hewan (RPH) berdasarkan SNI 01-6159, 1999 adalah kompleks bangunan dengan desain tertentu dan syarat tertentu yang dipergunakan sebagai tempat memotong hewan secara benar bagi konsumsi umum serta harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Dengan demikian diharapkan daging yang dihasilkan dari pemotongan di RPH dapat memenuhi kriteria yang Aman, Sehat, dan Halal dan berdaya saing tinggi.

Pembangunan RPH haruslah memenuhi ketentuan atau standar lokasi, sarana dan fasilitas teknis, sanitasi dan hygiene, serta ketentuan lain yang berlaku. Sanitasi dan hygiene menjadi persyaratan vital dalam bangunan, pengelolaan dan operasi RPH. Beberapa persyaratan RPH secara umum adalah merupakan tempat atau bangunan khusus untuk pemotongan hewan yang dilengkapi dengan atap, lantai dan dinding, memiliki tempat atau kandang untuk menampung hewan untuk diistirahatkan dan dilakukan pemeriksaan *ante mortem* sebelum pemotongan. Syarat penting lainnya memiliki persediaan air bersih yang cukup, cahaya yang cukup, meja atau alat penggantung daging agar daging tidak bersentuhan dengan lantai. Untuk menampung limbah hasil pemotongan diperlukan saluran pembuangan yang cukup baik, sehingga lantai tidak digenangi air buangan atau air bekas cucian.

Melalui Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Retribusi Rumah Potong Hewan menjelaskan bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) maka Rumah Potong Hewan (RPH) merupakan sebagai salah satu sarana usaha pada segmen hilir yang merupakan unit usaha pemotongan hewan, mempunyai tugas memberikan pelayanan jasa pemotongan hewan, yang sah untuk memenuhi kebutuhan daging

yang sehat dan higienis yang meliputi pengelolaan, pengaturan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante mortem*) untuk mencegah penularan penyakit hewan pada manusia dan berfungsi sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam usaha pemotongan yang menghasilkan daging yang berkualitas. Rumah Potong Hewan harus memiliki konstruksi khusus yang terdiri dari beberapa ruangan dimana ternak disembelih, selain itu Rumah Potong Hewan juga harus memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, peralatan modern dan canggih, rapi, bersih dan sistematis, menunjang perkembangan ruangan dan modular sistem.

Rumah Potong Hewan (RPH) Gandus belum dikelola secara baik ditinjau dari aspek manajemen, peralatan dan pengolahan limbah, RPH Gandus belum berfungsi optimal sebagaimana ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga berdampak pada munculnya lokasi pemotongan liar di Kabupaten lain yang berbatasan dengan pinggiran Kota Palembang.

Fenomena-fenomena seperti jumlah hewan yang akan dipotong belum sesuai dengan kapasitas potong di RPH sehingga untuk mengejar waktu yang diinginkan belum terpenuhi, akibatnya ada beberapa tempat pemotongan hewan (TPH) yang bermunculan disekitar Rumah Potong Hewan (RPH). Walaupun TPH-TPH ini berada dalam satu kompleks dengan Rumah Potong Hewan (RPH) namun pengawsan operasional pemotongannya harus banyak tenaga kerja, sedangkan sampai saat ini tenaga kerja terutama tenaga teknis masih sangat kurang.

Prosedur tetap Rumah Potong Hewan bertujuan mampu memberikan informasi dan pemahaman mekanisme, persyaratan dan prosedur tetap tentang pelayanan Rumah Potong Hewan, yang meliputi, izin pemotongan hewan, pemeriksaan ante mortem dan pembayaran retribusi yang kesemuanya berhubungan dengan kualitas daging dan kesehatan lingkungan.

Untuk pengelolaan Rumah Potong Hewan sendiri dapat dilaksanakan oleh pemerintah kota, perorangan dan badan, dalam mengawasi kesehatan dan keamanan pangan serta kehalalan guna menjamin keselamatan dan ketentraman bathin masyarakat mulai dari proses produksi, penyimpanan dan pendistribusiannya.

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Adapun tujuan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda adalah untuk menjamin kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana, bisa melalui pengawasan langsung maupun tidak langsung.

Pengawasan dalam pelaksanaan suatu kegiatan merupakan suatu hal yang amat penting. Pelaksanaan tanpa adanya pengawasan cenderung menyebabkan terjadinya penyimpangan yang telah besar. Pentingnya pengawasan ini juga diperlukan dalam pelaksanaan pembinaan Rumah Potong Hewan.

Pengawasan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan pada waktu kegiatan-kegiatan sedang berjalan. Pengawasan langsung dapat berbentuk inspeksi langsung, observasi ditempat dan laporan ditempat yang berarti juga penyampaian keputusan ditempat bila di perlukan dan dapat pula dilakukan pengawsan tidak langsung, yaitu pengawasan dari jarak jauh melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan. Laporan ini berbentuk tertulis dan laporan lisan.

Dua cara pengawasan tersebut juga diterapkan dalam pengawasan pelaksanaan pembinaan dan pemungutan retribusi pemotongan hewan di RPH Gandus merupakan penanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan di RPH Gandus di lapangan.

Dengan hal ini diharapkan agar petugas akan terus bekerja dengan sebaik-baiknya dan patuh terhadap peraturan yang ada. Kepala UPTD RPH Gandus yang bertindak dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan dan pemungutan retribusi pemotongan hewan di RPH Gandus.

Dari fenomena diatas menjadi alasan peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dan akan dijabarkan secara rinci seperti dibawah ini.

A. Kurangnya Pengawasan terhadap Rumah Potong Hewan Gandus

Faktor-faktor yang menyebabkan daging yang tidak sehat dan tidak terjamin kualitasnya karena kurangnya pengawasan terhadap rumah potong hewan yang ada di Gandus Kota Palembang, Rumah Potong Hewan tersebut masih perlu pengawasan khususnya dalam hal pengelolaan rumah potong hewan, pemberian izin dalam memasuki kawasan rumah potong hewan, tata tertib dan tata cara pemberian izin memasuki kawasan rumah potong hewan.

Peneliti menarik kesimpulan sementara bahwa permasalahan dari kurangnya pengawasan terhadap rumah potong hewan adalah kurangnya pemahaman dan tanggung jawab pelaksana dalam melaksanakan peraturan daerah.

Melihat uraian permasalahan yang menjadi latar belakang pemilihan judul, maka perlu dilakukan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Rumah Potong Hewan Gandus Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2011. Penelitian ini akan memfokuskan isi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2011 pada BAB VI mengenai Rumah Potong Hewan. Dengan demikian diharapkan melalui penelitian ini dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang implementasi kebijakan rumah potong hewan Gandus di Kota Palembang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan,

terutama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan rumah potong hewan, agar menjadi perhatian lebih bagi Dinas Perikanan, Peternakan dan Perkebunan kota Palembang untuk lebih patuh terhadap kebijakan yang berkenaan dengan rumah potong hewan.

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang terjadi tersebut, menarik perhatian penulis untuk membahas dan meneliti lebih lanjut lagi kedalam sebuah penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Rumah Potong Hewan Gandus Berdasarkan Perda Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2011.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Kebijakan Rumah Potong Hewan Gandus. Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Retribusi Rumah Potong Hewan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Rumah Potong Hewan Gandus Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang teori sosial yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran bagi pembuat kebijakan dalam implementasi kebijakan sehingga dapat memperbaiki Implementasi program yang ada di kemudian hari.
- c. Membantu penambahan pengetahuan di bidang pelayanan terutama mengenai

Rumah Potong Hewan sebagai salah satu asset pemerintah Kota Palembang.

- d. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam proses perumusan suatu kebijakan yang partisipatif dan efektif serta efisien dalam pengembangan program.
- e. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya Administrasi Negara.
- f. Dapat dijadikan sebagai bahan pemahaman untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Ditinjau dari aspek praktis diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

- a. Upaya memperbaiki kebijakan publik tentang pengawasan rumah potong hewan dalam menjaga kesehatan dan kehalalan daging hewan potong yang beredar di pasaran.
- b. Hasil penelitian dapat memberikan gambaran tentang implementasi kebijakan dalam pengawasan RPH Kota Palembang. berdasarkan Perda nomor 10 tahun 2011 tentang Pembinaan dan Retribusi Rumah Potong Hewan.
- c. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pihak yang terkait seperti pemerintah dan sasaran kebijakan yakni oknum pendiri RPH agar segera sadar untuk melegalkan tempat pemotongan hewannya dan menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan.